



SK : Walikota Bandar Lampung  
No. KEP : 05 Tahun 2008  
TGL : 11 Februari 2008

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDAR LAMPUNG

IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
NON FORMAL INFORMAL (PAUDNI)

Nomor 42019/LP.133/IV.40/PAUD/2014

Kepada :

Lembaga PAUD

Alamat

Jenis Pendidikan

Rumpun Pendidikan

Pemimpin

Pemilik/Penyelenggara

: "TUNAS KUNTUM MEKAR"

: Jl. Raden Intan Gg. Kenari Dalam

: Kel. Pelita Kec. Enggal Kota Bandar Lampung

: Satuan PAUD Selenis (SPS)

: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

: LISNA DEWI

: TIM PENGGERAK PKK KEL. PELITA

Berlaku terhitung mulai tanggal

5 Mei 2014

Sampai dengan tanggal

5 Mei 2016

Dengan memperhatikan syarat - syarat yang dituliskan dalam Surat Keputusan tersebut di atas,



Bandar Lampung, 14 April 2014  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kota Bandar Lampung,

Drs. SUKARMA WIJAYA.  
NIP. 19690808 198901 1 002.